



**PENGARUH JASA OTORITAS JASA KEUANGAN DAN DEWAN
PEWASAS SYARIAH DALAM PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KEUANGAN DI INDONESIA**

Muhammad Fajar¹, Universitas Islam Riau, muhammadfaajaar8@gmail.com
Atikah Nurul Ichsan², Univwesitas Islam Riau, atikahnurulichsan@icloud.com

Article Info

Article history :

Received : 01 Juli 2025

Accepted : 03 Juli 2025

Published : 31 Juli 2025

Page : 46 - 55

Keyword : *Otoritas Jasa*

*Keuangan, Dewan Pengawas
Syariah, Pengawasan, Industri
KeuanganSyariah, Regulasi
Keuangan*

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, sehingga memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan industri keuangan syariah berjalan sesuai regulasi dan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran OJK dan DPS dalam pengawasan industri keuangan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK berperan dalam pengaturan, pengawasan kelembagaan, dan perlindungan konsumen, sementara DPS memastikan kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah. Sinergi OJK dan DPS menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah.

Editorial Office :

Ifadah : Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang tercermin dari berkembangnya berbagai sektor seperti perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, pasar modal syariah, hingga pemanfaatan teknologi finansial berbasis prinsip syariah, lembaga keuangan mikro syariah, pasar modal syariah, hingga pemanfaatan teknologi finansial berbasis prinsip syariah. Perkembangan ini menandakan bahwa industri keuangan syariah memiliki kontribusi yang semakin penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan sistem keuangan nasional (Falihah et al., 2020)

Seiring dengan meningkatnya peran tersebut, diperlukan adanya mekanisme pengaturan dan pengawasan yang kuat, terpadu, serta berkesinambungan agar seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk industri keuangan syariah di Indonesia (OJK, 2023)

Selain OJK, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh produk, akad, serta operasional lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DPS berfungsi sebagai pengawas internal pada setiap lembaga keuangan syariah guna mencegah terjadinya penyimpangan

terhadap prinsip syariah dalam praktik operasional lembaga Martalia, Linda, (2023), Dengan demikian, keberadaan DPS menjadi unsur pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Sinergi yang terjalin antara OJK dan DPS menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah Sauri (2023)

Dalam praktiknya, pengawasan OJK tidak hanya terbatas pada perbankan syariah, tetapi juga mencakup perlindungan konsumen, koperasi dan UMKM, serta sektor keuangan digital seperti financial technology dan aset kripto. Peran ini menunjukkan kewenangan OJK dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem jasa keuangan nasional serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari praktik keuangan ilegal Nugraha & Alfarizky, (2025) Di sisi lain, DPS berperan memastikan inovasi produk keuangan digital tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Siboro, Chintya Chrisannita, 2024)

Alasan ketertarikan penulis meneliti tema ini didasarkan pada semakin kompleksnya perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek hukum dan kepatuhan syariah. Di tengah pesatnya inovasi produk keuangan berbasis digital, penulis menilai bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat krusial untuk menjamin perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, masih ditemukannya berbagai tantangan seperti lemahnya literasi keuangan syariah, risiko kejahatan digital, serta dinamika regulasi mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana sinergi antara OJK dan

DPS dalam pengawasan dan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada pengkajian terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan serta pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku..

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbagai peraturan OJK yang berkaitan dengan pengawasan industri keuangan syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi dasar penerapan prinsip syariah dalam kegiatan lembaga keuangan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang membahas peran OJK dan Dewan Pengawas Syariah dalam industri keuangan syariah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang relevan guna memperkuat pemahaman konseptual dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara

menelusuri, menelaah, mengkaji, serta menginventarisasi berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, fatwa syariah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan data berdasarkan logika hukum dan teori yang relevan, serta mengaitkannya dengan peran OJK dan DPS dalam praktik pengawasan industri keuangan syariah. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat komprehensif.

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Industri Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat sentral dalam pengaturan dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk industri keuangan syariah. OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi, melakukan pembinaan, serta melaksanakan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan agar beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengawasan OJK mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan, hingga industri keuangan non-bank berbasis syariah Amir, (2020), Faizah (2024). Peran ini menunjukkan bahwa OJK menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan integritas industri keuangan syariah.

Dalam konteks perlindungan konsumen, OJK juga memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. OJK tidak hanya

berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen perbankan syariah melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang terstruktur Kholil,(2023),Indra Nola(2023)Perlindungan ini menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya kompleksitas produk keuangan syariah yang semakin beragam dan inovatif.

Selain itu, OJK juga berperan aktif dalam mencegah praktik investasi ilegal, khususnya pada sektor keuangan digital dan bank digital. Pengawasan terhadap transaksi keuangan berbasis teknologi menjadi salah satu fokus utama OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dari potensi penipuan serta penyalahgunaan teknologi informasi Bakhri & Alfani(2021),Salam & Irsyad(2019). Hal ini menunjukkan bahwa peran OJK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat preventif dan represif dalam menindak pelanggaran hukum di sektor keuangan.

Pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam, UMKM, serta industri keuangan non-bank syariah juga menjadi bagian penting dari tugas OJK. Peran OJK dalam sektor ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta melindungi konsumen dari praktik keuangan yang merugikan(Martalia,Linda(2023). Dengan demikian, OJK berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan keberlanjutan sistem keuangan syariah nasional (Faizah, 2024)

2.Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk Keuangan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ yang sangat penting dalam setiap lembaga keuangan syariah yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, serta akad yang digunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS bekerja di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan berfungsi sebagai pengawas internal pada masing-masing lembaga keuangan syariah Hidayati et al(2021),Hapsari(2025). Keberadaan DPS menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

Optimalisasi peran DPS menjadi sangat penting karena DPS tidak hanya memberikan pengawasan pasif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam pemberian rekomendasi produk, pengawasan akad, serta evaluasi berkala terhadap tingkat kepatuhan syariah lembaga keuangan. DPS menjadi garda terdepan dalam menjaga kredibilitas industri keuangan syariah di mata masyarakat Muh Riza Syaifulloh CV(2024),(Nur, 2022) Tanpa pengawasan yang efektif dari DPS, kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah berpotensi mengalami penurunan.

Selain itu, DPS juga berperan dalam mengawasi perkembangan produk keuangan syariah, khususnya pada sektor perbankan, pembiayaan, serta industri berbasis wisata halal. Sinergi antara DPS dan DSN-MUI terbukti mampu mendorong pertumbuhan industri berbasis syariah secara lebih terarah dan berkelanjutan Hidayati et al., (2021). Dengan demikian, peran DPS tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam proses pengembangan industri keuangan syariah.

amun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi DPS, seperti keterbatasan jumlah pengawas yang memiliki kompetensi syariah dan keuangan secara simultan, serta meningkatnya kompleksitas produk keuangan modern. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia DPS menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka mendukung pengembangan industri keuangan syariah ke depan

3.Sinergi OJK dan DPS dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah

Sinergi antara OJK dan DPS merupakan faktor kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan komprehensif dalam industri keuangan syariah. OJK berperan sebagai pengawas eksternal yang bersifat regulator dan pengendali sistem, sementara DPS bertindak sebagai pengawas internal yang memastikan kesesuaian syariah di tingkat operasional lembaga Erwin Azhari(2024). Kedua peran ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam pengembangan industri keuangan syariah, kerja sama antara OJK dan DPS diwujudkan melalui penyusunan regulasi yang berbasis prinsip syariah, pengawasan terhadap produk dan kegiatan usaha, serta pembinaan terhadap lembaga keuangan syariah. Integrasi antara aspek regulasi negara dan prinsip hukum Islam menjadi dasar utama dalam membangun sistem keuangan syariah yang stabil, terpercaya, dan berdaya saing (Amir, 2020),(Khasanah, 2021).

Tabel 1

Perbandingan Peran OJK dan DPS dalam Pengawasan Industri Keuangan Syariah

Aspek	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Kedudukan	Pengawas eksternal	Pengawas internal
Dasar Hukum	Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 dan POJK	Fatwa DSN-MUI
Lingkup Pengawasan	Seluruh lembaga jasa keuangan syariah	Tiap lembaga keuangan syariah
Fokus Pengawasa	Regulasi, perizinan, kelembagaan, sanksi	Kepatuhan akad & operasional
Sifat Pengawasan	Legal dan administratif	Syariah dan moral
Tujuan Utama	Stabilitas sistem keuangan	Kepatuhan prinsip syariah

OJK bersama DPS juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah nasional melalui pengawasan terhadap lembaga penjamin simpanan, perbankan syariah, serta lembaga keuangan non-bank berbasis syariah. Sinergi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko sistemik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah (Martalia, Linda, 2023).

4.Tantangan Pengawasan Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Meskipun peran OJK dan DPS telah berjalan secara signifikan, pengawasan industri keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pesatnya perkembangan teknologi keuangan (financial technology) yang belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi

yang adaptif dan komprehensif (Femmy Silaswaty Faried, 2020).

Selain itu, meningkatnya kejahatan digital di sektor perbankan syariah, seperti kebocoran data dan penipuan daring, menjadi ancaman serius bagi keamanan sistem keuangan syariah. OJK dituntut untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan berbasis teknologi serta penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran digital (Husain, 2025)

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas pengawas baik di OJK maupun DPS, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan agar pengawasan dan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berdaya saing.

B. HASIL DAN ANALISIS

1. Industri Peran OJK dalam Pengawasan Industri Keuangan Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam pengaturan serta pengawasan industri keuangan syariah melalui kewenangan regulatif dan supervisi berbasis risiko. Pengawasan OJK meliputi perbankan syariah, IKNB syariah, hingga sektor pasar modal syariah. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan OJK pada sektor asuransi bertujuan menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan masyarakat. Penelitian Waro et al.(2023) serta Nurdin et al.(2024) juga menegaskan bahwa OJK berperan dalam penyusunan regulasi teknis serta pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap lembaga keuangan syariah.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi utama untuk memastikan seluruh aktivitas dan produk lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. (Taufiq, 2020) menegaskan bahwa DPS berfungsi sebagai pengawas internal yang mengawasi operasional lembaga keuangan mikro syariah.

Baidhowi(2025) juga menyatakan bahwa DPS berperan dalam pengawasan akad, produk, dan transaksi agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Lebih lanjut, Sauri(2023) menunjukkan bahwa optimalisasi peran DPS pada perbankan syariah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan syariah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Hidayati et al.(2021) menambahkan bahwa DPS bersama DSN-MUI juga berperan dalam pengembangan sektor ekonomi berbasis syariah di luar perbankan, seperti industri wisata halal. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPS tidak hanya terbatas pada pengawasan formal, tetapi juga penguatan ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh

3. Perlindungan Penyelesaian Sengketa

Perlindungan konsumen merupakan salah satu fokus utama OJK dalam pengawasan industri keuangan syariah. Bakhri & Alfian(2021) menjelaskan bahwa OJK memiliki fungsi dan tugas dalam penyelesaian sengketa nasabah perbankan syariah melalui mekanisme pengaduan dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Martalia, Linda(2023) menegaskan bahwa perlindungan konsumen yang dilakukan OJK harus sejalan dengan prinsip maqashid

syariah untuk menjaga harta, jiwa, dan kemaslahatan umat.

(Indra Nola, 2023) juga menyatakan bahwa peran OJK dalam perlindungan konsumen perbankan syariah mencakup aspek preventif melalui pengawasan serta represif melalui penegakan sanksi. Dalam konteks sektor digital, (Nugraha & Alfarizky, 2025a) menunjukkan bahwa OJK berperan aktif dalam pengawasan fintech lending guna mencegah praktik investasi ilegal dan melindungi konsumen dari risiko penyalahgunaan data.

4. Tantangan Pengawasan di Era Digital dan Inovasi Keuangan

Perkembangan teknologi keuangan (financial technology) menghadirkan tantangan baru bagi OJK dalam pengawasan. Femmy Silaswaty Faried(2020) menjelaskan bahwa pengaturan dan pengawasan jasa layanan keuangan berbasis teknologi memerlukan regulasi adaptif agar inovasi tetap berkembang tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen(Husain, 2025) juga menyoroti peran OJK dalam mengatasi kejahatan digital, khususnya kasus kebocoran data pada perbankan syariah.

Selain itu, pengawasan terhadap transaksi kripto juga menjadi perhatian OJK. Siboro et al.(2024) menyatakan bahwa diperlukan sinergi antara OJK dan lembaga terkait untuk mengatur aset kripto agar tidak menimbulkan risiko sistemik. Tantangan regulasi dalam perkembangan industri keuangan syariah juga dikemukakan oleh (Mintarsih, 2025) yang menilai bahwa harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan masih menjadi pekerjaan rumah bagi regulator.

5. 2 Sinergi OJK dan Lembaga Lain dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Faizah(2024) menjelaskan bahwa kerja sama OJK dan LPS sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan nasional. Hapsari, (2025) juga menyoroti efektivitas pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia dan OJK terhadap kinerja perbankan di Indonesia.

Pada masa pandemi Covid-19, peran OJK semakin strategis dalam menjaga stabilitas sektor keuangan melalui kebijakan restrukturisasi kredit. FitriMelati, Sunarmi(2023) menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit perbankan yang diawasi OJK mampu membantu dunia usaha bertahan di tengah krisis. Hal ini membuktikan bahwa peran OJK tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga sebagai penstabil sistem keuangan dalam kondisi darurat

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan serta pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. OJK berfungsi sebagai lembaga regulator dan pengawas yang menjaga stabilitas sistem keuangan, mengatur operasional lembaga keuangan, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari berbagai risiko penyimpangan kegiatan

usaha keuangan (Falihah et al., 2020),(Waro et al., 2023).

Sementara itu, DPS berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Optimalisasi peran DPS menjadi faktor kunci dalam menjaga kepatuhan syariah, meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan syariah, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah (Taufiq, 2020).

Sinergi antara OJK dan DPS merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola industri keuangan syariah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Koordinasi yang baik antara pengawasan regulatif negara dan pengawasan berbasis syariah mampu mencegah terjadinya penyimpangan, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional Faizah(2024),Namun demikian,pesatnya perkembangan teknologi keuangan dan kompleksitas produk keuangan syariah menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas, serta adaptasi terhadap perkembangan digital agar pengawasan industri keuangan syariah di Indonesia semakin efektif di masa yang akan datang (Mintarsih, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

(OJK), O. J. K. (2023). *Laporan Tahunan Perkembangan Asuransi Syariah 2023*. OJK.

Amir, M. F. (2020). PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN DI

INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71.

Baidhowi, G. A. A. (2025). Efektivitas Pengawasan Produk Keuangan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 194–199.

Bakhri, S., & Alfian, M. I. (2021). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN CIREBON PADA FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING THE ROLE OF THE CIREBON FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN THE PROTECTION OF. *Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1–22.

Erwin Azhari. (2024). Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan lembaga keuangan syariah. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5(2), 100–109.

Faizah, N. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 2(1), 136–144.

Falihah, L., Abrini, R. P., & Paraya, E. P. (2020). Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan Abstrak. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 28–38.

Femmy Silaswaty Faried, N. D. (2020). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN JASA LAYANAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI (FINANCIAL TECHNOLOGY). *Jurnal Supermasi*, 10(1), 12–22.

- FitriMelati, Sunarmi, S. M. (2023). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Perbankan Masa Pandemi Covid 19. *Locus Journal of Academic Literature Review Volume*, 2(6), 429–436.
- Hapsari, P. P. (2025). Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 1427–1447.
- Hidayati, N. K., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., Diponegoro, U., Zakiyah, N., Islam, U., & Walisongo, N. (2021). PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN- MUI) DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 709–732.
- Husain, N. (2025). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGATASI KEJAHATAN DIGITAL STUDI KASUS KEBOCORAN DATA PADA BANK SYARIAH INDONESIA. *Jurnal Ganec Swara*, 19(1), 56–62.
- Indra Nola, M. R. H. (2023). PERAN OJK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Nola Dan Rahman| Robust*, 3(2), 105–117.
- Khasanah, U. (2021). Pengaturan dan peran pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap screening saham pasar modal syariah. *JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION*, 6(2), 19–41.
- Kholil, A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Berbasis Maqasid Syariah. *Jurnal Hukum Kaidah*, 22(2), 229–245.
- Martalia, Linda, E. al. (2023). Otoritas Jasa Keuangan Memperkuat Pengawasan IKNB Syariah Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 333–343.
- Mintarsih, M. (2025). Tantangan Regulasi dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Amwal*, 3(1), 19–24.
- Muh Riza Syaifulloh CV. (2024). OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENGAWASAN BANK SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 152–176.
- Nugraha, & Alfarizky. (2025a). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pengawasan OJK terhadap Praktik Keuangan Ilegal. *Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Nugraha, N. S., & Alfarizky, H. M. (2025b). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Bank Digital Untuk Mencegah Praktik Investasi Ilegal. *Media Hukum Indonesia*, 3(2), 540–549.
- Nur, A. (2022). Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *International Journal of Demos*, 4(3), 1125–1136.
- Nurdin, A. A., Darussalam, R. F., & Asri, M. R. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daaruk Huda Krueng Mane*, 2(4),

816–821.

Salam, A., & Irsyad, S. M. (2019). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 73–85.

Sauri, M. S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 128–144.

Siboro, Chintya Chrisannita, et al. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Transaksi Kripto di Indonesia : Tinjauan Regulasi dan Tantangannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 92–102.

Siboro, Chrisannita, C., & Sihombing, N. G. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk Keuangan Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *AL-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74–97.

Waro, N., Tulistyawati, N. A., Hanifah, L., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 240–247.